

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Aksesibilitas Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta serta hambatan yang dialami. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi wawancara dan studi kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara, dan data sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Rutan kelas I Surakarta.

Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa Untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan mudah diakses bagi semua individu, terutama penyandang disabilitas, diperlukan dua hal utama: aksesibilitas yang mencakup kemudahan fisik dan sikap masyarakat terhadap disabilitas, serta mobilitas yang menjamin kemampuan individu untuk bergerak secara mandiri. Perlindungan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan kebijakan lokal seperti Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2020 menjadi landasan untuk memastikan hak-hak ini terpenuhi, baik dalam konteks masyarakat umum maupun di institusi seperti Rumah Tahanan Negara (Rutan), di mana pendekatan rehabilitatif dan layanan yang sensitif terhadap disabilitas sangat penting untuk memastikan inklusi dan perlakuan yang adil

Namun, pemenuhan hak ini sering terhambat oleh beberapa faktor. Absennya prosedur yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan mengenai pelayanan khusus bagi disabilitas menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, sarana dan prasarana aksesibilitas di dalam Rutan yang masih kurang memadai juga mempengaruhi mobilitas dan kemandirian narapidana disabilitas. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang disabilitas di kalangan petugas Rutan serta regulasi yang belum memadai juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Untuk meningkatkan kondisi ini, perlu upaya bersama antara Rutan, pemerintah, dan organisasi masyarakat untuk memastikan pemenuhan hak-hak aksesibilitas dan penanganan yang adil bagi narapidana penyandang disabilitas, sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam sistem pemasarakatan

Kata Kunci : ***Aksesibilitas, Narapidana, Penyandang Disabilitas***